
STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENSOSIALISASIKAN FATWA-FATWA KEPADA MASYARAKAT

Oleh

Nurfauziah Malinda¹, Achiriyah², Abdul Rasyid³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: 1Nurfauziahmalinda27@gmail.com

Article History:

Received: 04-09-2023

Revised: 21-09-2023

Accepted: 09-10-2023

Keywords:

Strategi, Komunikasi, Majelis
Ulama Indonesia, Fatwa

Abstract: Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua komisi bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris komisi bidang fatwa MUI Sumut, dan beberapa Masyarakat Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menyosialisasikan fatwanya. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah dengan dua cara, yakni secara langsung, yakni melalui sosialisasi, Muzakarah juga melalui kerja sama dengan pemerintahan. Sedangkan secara tidak langsung, dilakukan melalui group-group whatsapp, facebook dan web. Sedangkan hambatan yang diperoleh yakni sebatas terkendala jarak dan waktu, serta masyarakat yang kadang sulit untuk mengakses melalui media online

PENDAHULUAN

Fatwa MUI sangatlah penting bagi umat Islam selain menjadi tuntunan dan pedoman hidup bagi umat Islam, fatwa MUI juga menjadi inspirasi dan sumber pedoman lahirnya undang-undang. Fatwa yang dikeluarkan MUI karena adanya permintaan atau pertanyaan dari masyarakat atau lembaga (Hefni, 2017).

Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga yang mana dalam melakukan kegiatan sosialisasi fatwa MUI harus memiliki strategi yang sangat tepat dan efektif. Ketika menyampaikan atau mensosialisasikan harus memiliki strategi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik demi tujuan secara umum.

Dalam mensosialisasikan fatwa MUI strategi komunikasi MUI sangatlah diperlukan agar masyarakat lebih mudah memahami atau mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Karena kebanyakan masyarakat apalagi masyarakat awam tidak mengetahui apa itu Fatwa MUI, di Era teknologi canggih seperti saat ini kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa melalui websitenya. Karena hal inilah yang membuat fatwa MUI kurang efektif disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, dan yang mengetahui Fatwa

MUI adalah orang-orang tertentu dan yang mau mencari tahu informasi tentang MUI.

Adapun definisi yang berperspektif organisasi sosial menjelaskan bahwa strategi merupakan segala rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktek publik (Mulyana, 2000). Karenanya, sebagai suatu rencana, di dalam strategi harus memuat ketiga hal berikut. Dalam hal ini komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Strategi komunikasi merupakan tujuan untuk menyampaikan pesan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai baik secara verbal maupun nonverbal (Nurani, 2017). Apalagi pada zaman berteknologi canggih seperti saat ini sangat mudah untuk menyampaikan komunikasi secara online. Dan kita juga sudah tidak asing lagi mendengar media sosial yang dimana media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi dengan adanya media digital berbentuk media sosial ini mempunyai dampak positif dimana melalui media sosial ini para penggunaannya dapat mempererat silaturahmi, membagikan konten berupa tulisan, foto, video dapat mempererat silaturahmi, membagikan konten berupa tulisan, foto, video dengan sangat mudah. Disisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif. Pada dasarnya, karena adanya kebebasan masyarakat dalam bermedia sosial sehingga tidak jarang ditemui para pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab (Puspasari & Hermawati, 2021).

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa yang lahir dari ijtihad ulama kepada ummat. Setidaknya sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia, terdapat lebih dari seratus fatwa sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia melalui ijtihad Ulama. Sehingga strategi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menyosialisasikan fatwanya menjadi bagian menarik untuk dikaji lebih lanjut. Strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun suatu lembaga, karena didalam strategi komunikasi terdapat panduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Mulitawati & Retnasary, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisinya (Effendy, 2004).

Seyogyanya MUI menggunakan strategi komunikasi yang baik agar yang dikeluarkan oleh MUI dapat tersampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat. Seperti yang terdapat di dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 83 yang berarti : " Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melihat seperti apa strategi komunikasi yang dilakukan oleh MUI SUMUT dalam mengeluarkan fatwa-fatwa MUI. Maka rumusan masalahnya ialah: Bagaimana Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Mensosialisasikan Fatwa-Fatwa Kepada Masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Butar Butar, 2022). Hasil penelitian ini dihasilkan dari menganalisis data yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung atau terjadi, kemudian cara

menganalisis data tersebut tidak menggunakan perhitungan statistik (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung sedangkan waktu yang diperlukan penelitian adalah sebisa mungkin peneliti memanfaatkan waktu yang ada, supaya tujuan dari penelitian ini tercapai.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sugiyono, 2017).

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara; Sekretaris komisi fatwa MUI Sumatera Utaradan beberapa masyarakat di Sumatera Utara.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen data sekunder yang diperoleh peneliti yakni data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan data-data, bisa juga dari buku, internet dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi(Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, 2020) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Temuan Data

Berdasarkan pemilihan informan yang telah dijelaskan, Maka informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah ketua komisi bidang fatwa MUI Sumatera Utara, Sekretaris komisi bidang fatwa MUI Sumatera Utara, dan beberapa masyarakat Sumatera Utara.

Tabel 1. Profil informan

NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS
Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc,MA.	Laki-Laki	68 Tahun	Ketua komisi bidang fatwa
Dr. Irwansyah, M.HI	Laki-Laki	37 Tahun	Sekretaris komisi bidang fatwa
Siti Fatimah	Perempuan	22 Tahun	Mahasiswa
Devi Khairunnisa	Perempuan	22 Tahun	Mahasiswa
M. Agung	Laki-Laki	26 Tahun	Masyarakat

Sumber : *Data Prime*

Berdasarkan dari tabel informan terdiri dari 1 orang ketua komisi bidang fatwa MUI Sumatera Utara, 1 orang sekretaris komisi bidang fatwa MUI Sumatera Utara, 2 orang mahasiswa, dan 1 orang masyarakat Sumatera Utara. Jumlah informan seluruhnya berjumlah 5 orang yang terdiri 3 orang informan berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang informan berjenis kelamin perempuan.

Hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan sumber penelitian yaitu dengan mewawancarai ketua komisi bidang fatwa MUI

Sumatera Utara, Sekretaris MUI Sumatera Utara, 2 orang Mahasiswa ilmu komunikasi UIN Sumatera Utara dan 1 orang masyarakat Sumatera Utara. Kemudian untuk keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, yaitu sumber penelitian beberapa Mahasiswa dilakukan wawancara dan observasi pada semua sumber dan Triangulasi teknik yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dilakukan. Sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pada jam 07:40-08:40 WIB, yang berbentuk pertanyaan terkait bagaimana strategi komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa di Sumatera Utara, untuk mendapatkan informasi atau data dalam penelitian ini, berikut deskripsinya.

Strategi komunikasi yang digunakan Majelis Ulama Indonesia seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua bidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yakni dengan cara menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah, lembaga kemasyarakatan atau ormas yang ada di Sumatera Utara, dan wartawan. Selain itu turun langsung ketengah-tengah masyarakat dan gencar membagikan informasi melalui media sosial, baik dari website, Facebook, Blog, maupun koran. Berikut beberapa informan yang diharapkan mampu menolong penulis atau peneliti dalam mencari serta melengkapi data penelitian yang konkrit dan detail mengenai Strategi Komunikasi MUI Provinsi Sumatera Utara Dalam Mensosialisasikan Fatwa Kepada Masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu organisasi yang juga berkaitan erat dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kepada penyebaran atau sosialisasi fatwa kepada masyarakat di Sumatera Utara.

1. Strategi komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa di Sumatera Utara Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, bahwasannya strategi komunikasi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan fatwa kepada masyarakat adalah dengan menggunakan strategi komunikasi 5 langkah, yang terdiri dari penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengukuran/evaluasi.

- a. Plan (Perencanaan) Plan merupakan tahap pertama yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan rapat terlebih dahulu. Setelah itu, Majelis Ulama Indonesia melakukan perencanaan kedua.
- b. Execute (Pelaksanaan) Execute merupakan pelaksanaan yang dilakukan untuk melaksanakan perencanaan yang dibuat oleh bidang infokom Majelis Ulama Indonesia dengan cara memanfaatkan website MUI Sumatera Utara.
- c. Measure (Pengukuran) Measure atau evaluasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui hasil dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut. Hanya saja untuk hasil dari evaluasi itu sendiri, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia mengakui bahwa, untuk mengukur hasil dari evaluasi itu sendiri, tidak akan bisa dilakukan. Pihak Majelis Ulama Indonesia

tentu sudah melakukan dengan sebaik mungkin, tapi untuk hasilnya, Majelis Ulama Indonesia tidak bisa memberikan prosentase keberhasilannya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tingkat pemahaman masyarakat yang majemuk, sangat sulit untuk disamaratakan.

- d. Report (Pelaporan) Pelaporan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yakni dengan cara pelaporan kegiatan sosialisasi disetiap tahunnya. Dan selajutnya diadakan laporan pertanggungjawaban sebagai pembukuan tahunan yang dilampirkan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, setrategi komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan fatwa yakni dengan menggunakan metode ceramah, sosliasisasi, seminar dan pertemuan-pertemuan yang kerap dilakukan. Sedangkan strategi komunikasi secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggunakan media tulisan dengan metode broadcast di group Whatsapp, membagikan di dinding Facebook, mengupload informasi di web resmi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan membagikan hadrcopy berupa kalender, dan surat kabar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang strategi komunikasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan fatwa kepada masyarakat, penulis dapat membuat suatu kesimpulan akhir, yakni :

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan dua cara, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk melakukan sosialisasi tidak langsung, MUI menggunakan media sosial, yakni facebook, Web, group whatsapp, juga media cetak yang turut bekerjasama dengan pihak MUI. Sedangkan sosialisasi secara langsung, MUI mengadakan muzakarah, pengajian dan juga sosialisasi turun lapangan yang langsung disampaikan kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat, pihak pemerintah. MUI Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan informasi kepada MUI tingkat Kabupaten dalam membantu mensosialisasikan fatwa kepada masyarakat di Sumatera Utara. Selain itu, pendekatan juga dilakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh elemen yang berkaitan dengan jalannya sosialisasi, seperti, bekerjasama dengan baik kepada pihak pemerintah , dengan Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara, dan dengan melalui media sosial MUI Sumatera Utara.

Hambatan yang diperoleh Majelis Ulama Indonesia selama proses sosialisasi yakni terkendala diwaktu pelaksanaan dan jarak yang harus ditempuh. Selain itu, masyarakat yang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Butar Butar, M. (2022). *Metode Penelitia Deskriptif* (A. sudirman (ed.); p. 33). Media Sains Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metodologi_Penelitian_Pendekat/But4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- [2] Effendy, O. (2004). *Ilmu_komunikasi_teor_i_dan_praktek_Onong*.
- [3] Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, D. J. S. & R. R. I. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).

- [4] Hefni, H. (2017). *Komunikasi Islam*. Prenada Media.
- [5] Mulitawati, I. M., & Retnasary, M. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Membangun Brand Image Melalui Sosial Media Instagram (Studi kasus deskriptif komunikasi pemasaran prodak polycrol forte melalui akun instagram @ahlinyaobatmaag). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i1.7616>
- [6] Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*.
- [7] Nurani, S. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Ar-Ruzz Media. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138864>
- [8] Puspasari, N. A., & Hermawati, T. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Massa*, 5(1), 1-8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- [9] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi* (S. Yustiyani Suryandari (ed.); 1st ed.). Alfabeta.
- [10] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.